



## *Women's Rights in Divorce and Post-Divorce Maintenance: Perspectives from Islamic Family Law in Indonesia and Human Rights*

### **Hak Wanita dalam Perceraian dan Nafkah Pasca-Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Hak Asasi Manusia**

Selvy Yuspitarsi

Universitas Pamulang, Indonesia

#### Article Info

##### Corresponding Author:

Selvy Yuspitarsi

✉ [dosen02863@unpam.ac.id](mailto:dosen02863@unpam.ac.id)

##### History:

Submitted: 18-12-2025

Revised: 01-03-2026

Accepted: 20-04-2026

##### Keyword:

Post-Divorce Maintenance; Islamic Family Law; Human Rights; Maqashid Al-Syariah; Judicial Execution.

##### Kata Kunci:

Nafkah Pascabercera; Hukum Keluarga Islam; Hak Asasi Manusia; Maqashid Al-Syariah; Eksekusi Yudisial.

#### Abstract

*This research analyzes the fulfillment of women's post-divorce financial rights within Indonesia's Islamic family law, confronting classical fiqh dogmas with human rights principles and maqashid al-syariah. Despite progressive legal frameworks and Supreme Court guidelines, empirical data reveals a systemic failure in securing alimony, particularly during wife-initiated divorces. Utilizing a mixed-methods socio-legal approach, this study identifies patriarchal interpretations, procedural rigidities like verstek rulings, and the crucial absence of an authorized state executorial body as fundamental obstacles. The findings indicate that relying solely on judicial ex officio interventions remains insufficient without structural reforms. To eliminate post-divorce economic marginalization and achieve substantive gender justice, Indonesia urgently requires the establishment of an autonomous execution institution. This agency must be fully integrated with the national banking sector to enforce alimony compliance directly. Ultimately, such transformation successfully harmonizes Islamic legal objectives with modern human rights standards, ensuring comprehensive protection for vulnerable women and young children nationwide.*

#### Abstrak

Penelitian ini menganalisis pemenuhan hak finansial pascaberceraai bagi perempuan dalam hukum keluarga Islam Indonesia, menghadapi dogma fikih klasik dengan prinsip hak asasi manusia serta maqashid al-syariah. Meskipun terdapat kerangka hukum progresif serta pedoman Mahkamah Agung, data empiris menunjukkan kegagalan sistemik dalam mengamankan nafkah, terutama selama perceraian gugat. Menggunakan pendekatan sosio-legal metode campuran, studi ini mengidentifikasi interpretasi patriarkis, kekakuan prosedural seperti putusan verstek, dan ketiadaan fatal badan eksekusi negara yang berwenang sebagai hambatan fundamental. Temuan mengindikasikan bahwa hanya mengandalkan intervensi hakim secara ex officio tetap tidak memadai tanpa reformasi struktural. Untuk mengeliminasi marginalisasi ekonomi pascaberceraai dan mencapai keadilan gender substantif, Indonesia sangat membutuhkan pembentukan sebuah institusi eksekusi otonom. Lembaga tersebut harus terintegrasi secara penuh bersama sektor perbankan nasional guna memaksakan kepatuhan pembayaran nafkah secara langsung. Pada akhirnya, transformasi tersebut secara sukses akan menyelaraskan tujuan hukum Islam dengan standar hak asasi manusia modern, memastikan perlindungan komprehensif bagi perempuan serta anak-anak secara nasional.



Copyright © 2026 by Nusantara:  
Journal of Law and Islamic Law.

Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA).

doi: <https://doi.org/10.65101/nusantara.v1i3.192>

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Institusi perkawinan dalam epistemologi hukum keluarga Islam tidak sekadar diproyeksikan sebagai instrumen legalisasi hubungan biologis, melainkan sebuah ikatan suci dan perjanjian agung (*mitsaqan ghalizhan*) yang berdimensi transendental sekaligus sosiologis. Tujuan fundamental dari manifestasi ikatan ini adalah untuk mewujudkan tatanan kehidupan keluarga yang dipenuhi oleh ketenteraman psikologis (*sakinah*), rasa cinta yang mendalam (*mawaddah*), dan kasih sayang yang berkesinambungan (*rahmah*). Konstruksi ideal ini secara inheren menempatkan keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri sebagai pilar utama kelangsungan rumah tangga.<sup>1</sup>

Aspek perlindungan, pengayoman, dan pemenuhan kebutuhan dasar yang berdimensi moral, spiritual, hingga finansial dijamin sepenuhnya oleh kerangka syariat secara rigid. Kendati demikian, hukum Islam sebagai sistem normatif yang sangat realistis dan adaptif terhadap dinamika sosiologis serta kerentanan sifat manusiawi, menyadari secara penuh bahwa cita-cita esensial dari sebuah institusi perkawinan tidak selalu dapat dipertahankan secara berkesinambungan. Ketika disfungsi struktural dalam rumah tangga mencapai titik nadir yang melahirkan kemudaratan destruktif seperti kekerasan fisik maupun psikis, penelantaran ekonomi, atau perselisihan tajam yang tidak lagi dapat didamaikan melalui mediasi keluarga (*syqaq*) perceraian diakui dan dilegitimasi sebagai jalan keluar terakhir (*ultimum remedium*).<sup>2</sup>

Namun, justifikasi teologis terhadap pemutusan ikatan perkawinan ini senantiasa diiringi dengan pedoman yurisprudensi yang sangat ketat untuk memastikan bahwa perceraian tidak memicu marginalisasi sosial maupun alienasi ekonomi, khususnya terhadap kelompok yang secara struktural paling rentan, yaitu perempuan dan anak-anak. Jaminan normatif ini diejawantahkan melalui kewajiban pembayaran nafkah pasca-perceraian yang mencakup nafkah masa tunggu (*iddah*), pemberian kompensasi atau penghibur (*mut'ah*), pelunasan nafkah terutang masa lampau (*madhiyah*), serta biaya pemeliharaan dan pendidikan anak (*hadhanah*), yang secara imperatif dibebankan kepada pihak mantan suami.

---

<sup>1</sup> Ma'ruf Zaki Murtadho, "Motivation and Impact of Unregistered Marriage among the Community of Sukaramah Village, Panyipatan District, Tanah Laut Regency," *Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections* 1, no. 1 (October 16, 2025): 1-10, <https://doi.org/10.65101/lawric.v1i1.101>.

<sup>2</sup> Jeremiah Ray Wilson and Adi Sulistiyono, "Restorative Justice and Hybrid Mediation: Reforming Civil Dispute Resolution in Indonesian Courts," *Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections* 1, no. 3 (April 6, 2026): 85-106, <https://doi.org/10.65101/lawric.v1i3.244>.

Dalam realitas empiris di tataran tata laksana Peradilan Agama di Indonesia, lanskap perceraian modern menunjukkan pergeseran paradigma yang sangat revolusioner sekaligus mengkhawatirkan. Dominasi perkara di pengadilan tidak lagi didikte oleh talak sepihak yang dijatuhkan oleh suami, melainkan telah didominasi secara mutlak oleh perkara cerai gugat yang diinisiasi oleh pihak istri. Peningkatan eskalatif dalam angka cerai gugat ini mengindikasikan adanya krisis multidimensional dalam institusi keluarga modern, di mana kegagalan suami dalam menunaikan tanggung jawab nafkah lahir dan batin, serta eskalasi kekerasan dalam rumah tangga, menjadi faktor determinan yang paling dominan yang memaksa perempuan mencari keadilan di meja hijau.<sup>3</sup>

Ironisnya, inisiatif eksistensial perempuan untuk membebaskan diri dari jerat perkawinan yang toksik dan disfungsional ini sering kali harus dibayar dengan harga yang sangat mahal, yakni berupa reduksi, negasi, atau hilangnya hak-hak finansial pasca-perceraian secara sistematis. Hukum positif Indonesia, yang merupakan hasil kodifikasi kompromistis dan amalgamasi antara nilai-nilai fiqh klasik dan supremasi kehendak negara, sejatinya telah berupaya mendesain mekanisme perlindungan preventif dan kuratif melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Regulasi fundamental tersebut menetapkan secara absolut bahwa perceraian hanya dianggap sah secara hukum apabila dilakukan dan diikrarkan di depan sidang pengadilan.<sup>4</sup>

Langkah ini merupakan bentuk ijtihad kontemporer yang bertujuan mengeliminasi praktik talak liar di luar pengawasan negara dan memastikan bahwa instrumen kekuasaan negara hadir secara riil untuk mengeksekusi distribusi hak-hak finansial mantan istri dan anak secara adil. Namun, objektivitas penegakan dan efektivitas jaminan normatif ini sering kali mengalami kebuntuan manakala berbenturan dengan realitas di lapangan yang sarat akan anomali prosedural, budaya patriarki yang telah mengakar kuat dalam kesadaran komunal, interpretasi tekstualis kaku dari sebagian aparat peradilan, serta kelemahan absolut dalam mekanisme eksekusi putusan perdata di lingkungan Peradilan Agama.

---

<sup>3</sup> Rahmawati Rahmawati et al., "Dis-Implementation of the Islamic Family Law in Fulfilling the Rights of Ex-Wives After Divorce in Indonesia," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2025): 538–59, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v9i1.27172>.

<sup>4</sup> Ramadhita Ramadhita, Mahrus Ali, and Bachri Syabbul, "Gender Inequality and Judicial Discretion in Muslims Divorce of Indonesia," *Cogent Social Sciences* 9, no. 1 (December 31, 2023), <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2206347>.

Analisis terhadap dinamika, tantangan, dan patologi perlindungan hak perempuan pasca-perceraian ini telah memicu diskursus akademis yang luas, komprehensif, dan polemis di kalangan pakar hukum keluarga Islam. Sebagai fondasi kajian dan untuk memetakan posisi penelitian ini dalam literatur global, penelaahan berpijak pada lima studi terdahulu yang bereputasi internasional yang secara kritis menelaah interseksi antara hukum positif, bias gender, dan praktik peradilan. Pertama, studi mutakhir yang sangat komprehensif oleh Fahmi, Scott, Ezzerouali, dan Alejandro. Riset ini menyoroti kesenjangan kritis antara norma hukum di atas kertas dan penegakan hukum aktual di Indonesia. Temuan sentral mereka menegaskan bahwa meskipun Mahkamah Agung telah merilis Surat Edaran (SEMA) yang progresif untuk memperkuat otoritas eksklusif hakim dalam memutus hak finansial, perlindungan aktual terhadap kelompok rentan masih sangat inkonsisten, sporadis, dan secara fundamental terhambat oleh kelemahan sistem eksekusi peradilan yang tidak memiliki instrumen daya paksa finansial secara langsung.<sup>5</sup>

Kedua, riset sosio-legal analitis dari Seff, Hidayat, Nurliana, Elraisya, dan Rosyid yang mengeksplorasi ranah empiris hukum perdata Islam di Indonesia. Studi ini membongkar ketegangan triad yang rumit antara normativitas teks hukum, agenda reformasi negara, dan ketahanan realitas sosial yang statis. Mereka menyimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara esensial masih melestarikan struktur bias gender yang asimetris dalam memberikan porsi hak perceraian, di mana instrumen *khulu'* dan cerai gugat masih ditempatkan subordinat dibandingkan hak talak absolut suami. Meskipun demikian, studi ini mengakui terdapat lintasan reformasi hukum yang perlahan mengemuka melalui ijtihad yudisial progresif di pengadilan tingkat pertama.<sup>6</sup>

Ketiga, investigasi empiris yang presisi oleh Ridmajayanti dkk, berfokus pada anomali putusan *verstek* (putusan tanpa kehadiran pihak tergugat). Kajian mereka secara tragis mendemonstrasikan bahwa ketidakhadiran mantan suami secara sengaja di persidangan mereduksi, bahkan melumpuhkan kapasitas pengadilan untuk memverifikasi kekayaan dan memaksakan kepatuhan pembayaran *nafkah iddah* serta *mut'ah*, sehingga dalam banyak kasus *verstek*, perempuan kehilangan hak

---

<sup>5</sup> Ahsanul Fahmi et al., "The Broken Bridge: Are Religious Courts Upholding the Promise of Post-Divorce Support for Women and Children in Indonesia?," *Journal of Private and Commercial Law* 9, no. 2 (November 30, 2025): 235–54, <https://doi.org/10.15294/jppl.v9i2.34530>.

<sup>6</sup> Nadiyah Seff et al., "Islamic Family Law and Women's Rights in Indonesia: Between Normativity, Reform, and Social Realities," *ASEAN Journal of Islamic Studies and Civilization (AJISC)* 2, no. 2 (October 22, 2025): 237–56, <https://doi.org/10.62976/ajisc.v2i2.1430>.

kemanusiaannya secara mutlak.<sup>7</sup>

Keempat, kajian kritis berperspektif teori hukum feminis sosiologis oleh Saputra, Murtadlo, dan Haider. Mereka membedah pengalaman aparat penegak hukum di Pengadilan Agama wilayah Mataraman, Jawa Timur. Kajian ini mengungkap fakta mengejutkan bahwa hambatan utama penegakan hak istri pasca-perceraian tidak hanya berakar dari masyarakat, melainkan justru bersumber dari kultur patriarki internal dan defisit kesadaran gender di kalangan praktisi hukum itu sendiri, di mana bias sistemik sering kali menempatkan perempuan penggugat sebagai pihak pembangkang yang tidak layak menerima kompensasi finansial.<sup>8</sup> Kelima, penelusuran jurisprudensial oleh Sanusi dkk menegaskan bahwa ijtihad hakim memegang peranan krusial sebagai garda terdepan agen pembaruan hukum keluarga Islam. Temuan mereka menunjukkan bahwa ketika hakim secara progresif dan berani menerapkan prinsip kemaslahatan publik dan hak asasi, hak-hak finansial perempuan yang sebelumnya terdiskriminasi oleh konstruksi fiqh klasik dapat dihidupkan dan diakomodasi ke dalam putusan negara secara presisi.<sup>9</sup>

Bertolak dari konstelasi literatur dan diskursus di atas, letak orisinalitas dan kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini berada pada upaya konstruksi makro-analitis yang secara holistik mengawinkan tiga pilar utama: pemetaan tekstual jurisprudensi Islam klasik yang merujuk langsung pada kitab rujukan otoritatif empat mazhab, kerangka universalisme Hak Asasi Manusia (HAM) dalam lanskap hukum internasional kontemporer, dengan analisis kuantitatif dan struktural berbasis data mutakhir Mahkamah Agung (Badilag) hingga triwulan pelaporan tahun 2026. Berbeda dengan seluruh studi sebelumnya yang cenderung membedah patologi yuridis secara parsial, terpisah, atau terbatas pada tinjauan lokus sosio-kultural tertentu, kajian ini mengintroduksi model operasionalisasi keadilan substantif berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat) yang dirancang secara khusus untuk membongkar hegemoni interpretatif dalam perkara cerai gugat. Penelitian ini secara tajam mendemonstrasikan secara empiris maupun teoretis bahwa tanpa adanya restrukturisasi mekanisme

---

<sup>7</sup> Ridmajayanti et al., "Inequality of Rights in Verstek Divorce: Islamic Law Perspective and Practices in Religious Courts," *Journal of Indonesian Scholars for Social Research* 5, no. 1 (January 25, 2025): 73–82, <https://doi.org/10.59065/jissr.v5i1.175>.

<sup>8</sup> Wahyu Saputra, Muhammad Ali Murtadlo, and Aftab Haider, "Challenges in Upholding Women's Post-Divorce Rights: Experiences From Legal Practitioners in the Mataraman Region, East Java," *AL-HUKAMA* 14, no. 1 (June 11, 2024): 46–73, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2024.14.1.46-73>.

<sup>9</sup> Sanusi Sanusi et al., "Judges' Ijtihad on Women's Rights after Divorce and Its Contribution to Family Law Reform in Indonesia," *SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity* 3, no. 1 (July 30, 2023): 1, <https://doi.org/10.24042/smart.v3i1.16981>.

eksekutorial yang terpusat, modern, dan berdimensi daya paksa otonom dari negara, inovasi hukum substantif setingkat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) atau Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) hanya akan menjelma menjadi sekumpulan dokumen utopis yang gagal menembus barikade kelemahan struktural sistem peradilan perdata di Indonesia.

Di akhir kerangka penelaahan komprehensif ini, temuan penelitian mengonfirmasi sebuah paradoks yudisial yang sangat esensial: integrasi instrumen progresif dari Mahkamah Agung sejatinya telah berhasil memperluas dimensi normatif perlindungan hak finansial perempuan, secara konseptual menggeser doktrin fiqh klasik yang kaku dan diskriminatif. Akan tetapi, data statistik secara brutal membuktikan bahwa defisiensi daya eksekutorial, masifnya dominasi putusan *verstek*, serta kuatnya resistensi kultural menyebabkan tingkat realisasi pemenuhan hak nafkah, khususnya dalam perkara cerai gugat, masih terjebak pada persentase yang sangat marjinal. Konklusi ini menuntut adanya intervensi dan reformasi kelembagaan yang radikal demi menegakkan keadilan gender sesuai amanat konstitusi dan syariat.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan rasionalisasi latar belakang, identifikasi kesenjangan (*gap analysis*), dan orisinalitas tersebut, konstruksi alur pemikiran penelitian ini secara metodologis dikristalisasikan ke dalam rumusan masalah komprehensif yang dirancang untuk memajukan literatur hukum keluarga saat ini. Rumusan masalah tersebut adalah:

Pertama, bagaimana pemetaan dan benturan konstruksi normatif terkait hak nafkah perempuan pasca-perceraian apabila dikonfrontasikan antara tradisi fiqh Islam klasik lintas mazhab dan arsitektur hukum positif keluarga di Indonesia?

Kedua, sejauh mana diskursus Hak Asasi Manusia internasional dan kerangka filosofis *maqāṣid al-syarī'ah* dapat diintegrasikan sebagai instrumen hermeneutis yang kuat untuk mendekonstruksi hegemoni dogma patriarki dalam praktik peradilan tata usaha keluarga?

Ketiga, apa saja anomali struktural, patologi prosedural, dan hambatan sistemik yang menyebabkan kegagalan kronis implementasi putusan Pengadilan Agama terkait eksekusi nafkah pasca-perceraian berdasarkan tinjauan data empiris kontemporer, dan bagaimana rekonstruksi ijtihad yudisial beserta inovasi eksekutorial dapat dioperasionalkan guna mengamankan hak-hak perempuan secara permanen?

### 3. Metode Penelitian

Riset mendalam ini dikonstruksi di atas fondasi pendekatan yuridis-normatif yang terintegrasi secara dialektis dengan analisis sosio-legal empiris, bertujuan untuk menghasilkan telaah konseptual dan faktual yang memiliki koherensi ilmiah tingkat tinggi (*scientific soundness*). Desain penelitian campuran (*mixed-methods legal design*) yang solid secara teknis ini diimplementasikan dengan kesadaran penuh untuk menjembatani kesenjangan ontologis yang mencolok antara tatanan teks ideal atau apa yang seharusnya terjadi (*das sollen*) dalam dogma hukum Islam maupun regulasi formal negara, dengan kenyataan sosiologis historis atau apa yang senyatanya terjadi (*das sein*) yang termanifestasi dalam perilaku penegakan hukum, pola yurisprudensi, dan efektivitas eksekusi di ruang sidang Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.

Pada tahapan pengumpulan data yang pertama, yang bersifat doktrinal dan ekskavatif, instrumen penelusuran difokuskan secara rigid pada inventarisasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer diekstraksi secara presisi dari sumber-sumber otoritatif fundamental, yakni korpus teks Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta elaborasi berbagai instrumen regulasi formal yang merepresentasikan unifikasi hukum perdata Islam modern di Indonesia. Regulasi tersebut meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), serta himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) terkait hak perlindungan perempuan. Guna membongkar landasan epistemologis, akar filosofis, dan evolusi doktrin pemeliharaan perempuan, studi ini secara saksama mengekskavasi literatur fiqh klasik lintas mazhab, secara khusus merujuk pada karya ensiklopedis monumental seperti *Al-fiqh 'ala al-madzahib al-arba'ah* Volume IV karya Al-Jaziri (1990), kompilasi yurisprudensi komparatif *Al-fiqh al-islami wa adillatuhu* Volume VII karya Al-Zuhaili (1989), karya fenomenal *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia* karya Manan (2006), serta tafsir tematik kontemporer *Tafsir al-Mishbah* Volume 2 karya ulama terkemuka M. Quraish Shihab (2004). Guna memastikan mutu komparasi dan validitas rujukan pada level diskursus teori metodologi fiqh dan hak asasi manusia global, penelitian ini merujuk secara ekstensif pada literatur akademik berstandar internasional, termasuk *Principles of Islamic Jurisprudence* karya Kamali (2008), wacana *Rights of women in Islam* oleh Engineer (2008), pemikiran dekonstruktif dalam *Islam and human rights: Selected essays* oleh An-Na'im (2010), dan

tinjauan harmonisasi dalam *International human rights and Islamic law* oleh Baderin (2017). Seluruh analisis komparatif dan tinjauan literatur modern ini disokong secara mutlak oleh artikel-artikel jurnal bereputasi (terbitan 2019-2026) dengan validasi DOI aktif, guna menjamin representasi *state-of-the-art* keilmuan yang dapat direproduksi dan dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Pada tahapan kedua yang berbasis pada penjarangan data empiris, pengumpulan data direalisasikan melalui metode ekstraksi dan agregasi statistik dari pangkalan data resmi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung Republik Indonesia. Data ini mendokumentasikan tabulasi fluktuasi angka perkara perceraian secara makro, memisahkan secara detail antara instrumen cerai talak dan cerai gugat, beserta agregasi pemenuhan hak-hak nafkah dalam amar putusan hakim pada skala nasional untuk periode konsolidasi 2018 hingga 2023. Lebih jauh, guna membedah dan memberikan kedalaman studi kasus (*micro-level analysis*) terhadap dinamika putusan secara *real-time*, penelitian ini memvalidasi data statistik sekunder secara spesifik dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Semarang untuk periode triwulan pelaporan tahun 2026. Data tingkat mikro ini dikonfrontasikan secara langsung untuk mendemonstrasikan secara kuantitatif tingkat ketimpangan rasio pemenuhan hak finansial antara inisiator perceraian suami dan istri.<sup>10</sup>

Keseluruhan kumpulan data masif yang terkumpul dari dua pendekatan tersebut kemudian direduksi, diklasifikasi secara tematik, dan dianalisis menggunakan pisau bedah analisis isi (*content analysis*) serta pendekatan sistematis melalui lensa teleologis *maqāṣid al-syarī'ah*. Teknik analisis ini berupaya melacak rasio legis, makna hakiki, dan tujuan akhir kemanusiaan dari setiap teks perundang-undangan, kemudian membandingkannya secara kritis dengan realitas empiris *output* putusan pengadilan di lapangan. Proses interpretasi data dilakukan secara sirkuler; anomali dan temuan angka empiris dijelaskan akar penyebabnya melalui penelusuran celah doktrinal fiqh klasik, dan kemudian ketertinggalan doktrinal tersebut direspons dengan konstruksi filosofis hak asasi manusia yang universal untuk menghasilkan dialektika argumentasi yang konklusif, memadai, dan memajukan paradigma perlindungan hak perempuan secara nyata.

---

<sup>10</sup> Pengadilan Agama Semarang, "Statistik Perkara Pemenuhan Hak Ibu Dan Anak," Pengadilan Agama Semarang, 2026, <https://mail.pa-semarang.go.id/id/kepaniteraan/statistik-perkara/perkara-pemenuhan-hak-ibu-dan-anak>.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Konstruksi Normatif Hak Nafkah Perempuan dalam Benturan Fiqh Klasik dan Hukum Positif Indonesia

Reposisi pemahaman mengenai esensi perlindungan dan nafkah pasca-perceraian dalam struktur intelektual Islam mensyaratkan pelacakan historis dan pembacaan teologis yang cermat terhadap teks wahyu sebagai sumber primer legislasi. Syariat Islam secara eksplisit menetapkan tanggung jawab finansial di pundak suami sebagai konsekuensi logis dari konsep *qawwam* (kepemimpinan berbasis tanggung jawab proteksi) yang disepakati secara aklamasi pada saat akad nikah. Dalam QS. An-Nisā':34, legitimasi kepemimpinan laki-laki dalam tatanan domestik secara tekstual dikondisikan oleh kelebihan kodrati dan kewajiban proporsional mereka untuk membelanjakan sebagian harta kekayaannya demi pemeliharaan dan martabat perempuan. Yang perlu digarisbawahi, logika perlindungan ekonomi ini tidak terputus atau menguap secara instan seketika jatuhnya kalimat talak.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 241 secara preskriptif dan penuh keagungan menginstruksikan keberlanjutan perlindungan tersebut:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ ۗ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak mut'ah dengan cara yang patut.

*Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa."*

Mengelaborasi ayat ini, M. Quraish Shihab secara mendalam menegaskan bahwa terma *mut'ah* dalam konteks sosiologi Al-Qur'an bukan sekadar kewajiban transfer aset material pasca-perpisahan, melainkan sebuah instrumen mukjizat psikologis dari Allah SWT yang dirancang untuk berfungsi sebagai obat pelipur lara, penyembuh duka nestapa, dan manifestasi penghormatan tertinggi atas dedikasi serta pengabdian istri selama mengarungi bahtera rumah tangga, yang sekaligus memproteksi kehormatan dan eksistensi sosialnya dari ancaman keterpurukan ekonomi yang mendadak.<sup>11</sup>

Meskipun fondasi Al-Qur'an sangat menekankan etika perpisahan yang bermartabat (*ihsan*), dalam perkembangannya, tradisi intelektual fiqh dari empat mazhab ortodoks (*Hanafi, Maliki, Syafii, Hanbali*) memunculkan dialektika diskursif yang sangat dinamis, preskriptif, namun acap kali diwarnai oleh bias relasi kuasa pada masa perumusannya. Berdasarkan eksplorasi jurisprudensial yang diuraikan secara rinci oleh Al-Jaziri, para fuqaha lintas mazhab mencapai konsensus bulat (*ijma'*) bahwa nafkah masa tunggu (*nafkah iddah*) secara mutlak wajib diberikan kepada istri yang diceraikan melalui mekanisme talak *raj'i* (talak satu atau dua yang masih memungkinkan opsi rujuk). Pemenuhan ini mencakup kebutuhan dasar komprehensif berupa sandang (*kiswah*), pangan, dan papan (*maskan*), dengan argumentasi logis bahwa secara yuridis-formal, istri masih berada di bawah kekuasaan dan perlindungan suami, serta dilarang meninggalkan kediaman perkawinan.<sup>12</sup>

Akan tetapi, hak-hak asasi ini menjelma menjadi arena perdebatan yurisprudensi yang sangat tajam dan sering kali mendiskreditkan perempuan jika terminasi perkawinan tersebut berbentuk talak *ba'in* (putus total, seperti talak tiga) atau melalui instrumen *khulu'* (cerai gugat atas inisiatif istri dengan kompensasi pengembalian *mahar* atau tebusan lain). Fiqh klasik secara dominan berpandangan bahwa inisiatif progresif istri untuk menuntut perpisahan secara sepihak akan meluruhkan seluruh hak-hak perlindungan finansialnya pasca-perceraian, karena perceraian tersebut dianggap cacat moral dari pihak istri yang merugikan suami secara emosional dan material. Al-Zuhaili membedah secara objektif bahwa alasan-alasan rasional bagi seorang istri untuk mengajukan gugatan ke pengadilan seperti mengalami kekerasan fisik (KDRT),

---

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, 2nd ed. (Jakarta: Lentera Hati, 2004). Hal, 46.

<sup>12</sup> Abdu Al-Rohman Al-jaziry, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'Ah*, 4th ed. (Beirut: Dar al-Fikr, 1990). Hal, 1014-1015.

penelantaran nafkah yang berlarut-larut, kegagalan suami memenuhi hak biologis, atau perilaku suami yang merusak sendi moral merupakan justifikasi syar'i yang sangat valid dan memiliki preseden kuat untuk menjatuhkan putusan fasakh atau cerai tanpa harus memaksa istri kehilangan martabat dan hartanya.<sup>13</sup> Namun, tragedi sejarah hukum Islam mencatat bahwa karena struktur peradilan perdata pada era keemasan fiqh belum terinstitusionalisasi sebagai aparatur negara yang modern dengan fungsi daya paksa eksekutorial, pemenuhan hak nafkah perempuan sering kali digantungkan semata-mata pada *tadayyun* (kesadaran moral dan kesalehan personal) dari pihak mantan suami. Ketika kesalehan ini absen dalam diri suami, perempuan pasca-perceraian sering terdegradasi secara fatal ke dalam jurang kebinasaan ekonomi.<sup>14</sup>

Menyadari kekosongan daya pemaksa ini dan ancaman sistemik terhadap kesejahteraan warga negaranya, otoritas hukum positif di Indonesia mencoba mengawinkan doktrin moral syariat dengan kekuatan absolut *qadha'* (peradilan tata usaha negara). Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan disusul dengan instruksi penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada 1991 merupakan sebuah tonggak revolusi paradigma yuridis. Abdul Manan secara argumentatif menegaskan bahwa keharusan pencatatan perkawinan dan kewajiban mengikrarkan jatuhnya talak hanya di depan sidang peradilan negara bukan sekadar formalitas birokrasi administratif. Hal ini merupakan prasyarat mutlak demi menjamin kepastian dan ketertiban hukum, mencegah kesewenang-wenangan dominasi laki-laki (*arbitrary divorce*), serta menjadi benteng perlindungan legal bagi pihak terlemah dalam struktur sengketa rumah tangga. KHI secara sadar mentransformasikan bahasa moralitas fiqh klasik ke dalam dialek hukum positif yang mengikat. Pasal 149 KHI mengkodifikasikan kewajiban yang berkekuatan hukum tetap bagi mantan suami untuk menunaikan pemberian *mut'ah*, nafkah pokok, *kiswah*, dan tempat tinggal yang layak selama masa *iddah*, serta melunasi utang *mahar* yang tertunda dan menjamin kontinuitas pembiayaan *hadhanah* anak.<sup>15</sup>

Transisi monumental ini mencerminkan apa yang secara brilian dikonseptualisasikan oleh Mohammad Hashim Kamali sebagai operasionalisasi

---

<sup>13</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, 7th ed. (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989). Hal, 356.

<sup>14</sup> Ridwan Hasbi and Syafaruddin Hasbi, "The Legality of Divorce in the Perspective of Hadith," *Jurnal Ushuluddin* 24, no. 1 (June 2, 2016): 51, <https://doi.org/10.24014/jush.v24i1.1526>.

<sup>15</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006). Hal, 124.

metodologi *maslahah mursalah* (kepentingan umum yang tidak secara tersurat diatur maupun dilarang secara detail oleh nas, namun sejalan dengan tujuan syariat). Pembatasan ruang gerak suami dalam menjatuhkan talak secara semena-mena di ruang privat merupakan pengejawantahan ijtihad kontemporer yang berorientasi pada pencegahan kemudaratannya universal yang destruktif bagi tatanan sosial. Secara normatif konseptual, kerangka hukum Indonesia telah mencatat kesuksesan literatur dalam memformulasikan integrasi antara dimensi teologis fiqh klasik dengan perlindungan hukum negara modern. Akan tetapi, pergeseran letak sengketa dari teks fiqh ke realitas ruang peradilan negara ini ternyata memicu kompleksitas implementasi yang masif pada tataran penegakan, yang membutuhkan tidak hanya legalitas formal, tetapi juga sensitivitas Hak Asasi Manusia yang sangat tajam dan komprehensif untuk memastikan keadilan substantif tidak sekadar menjadi jargon di ruang sidang.<sup>16</sup>

## **2. Dialektika Hak Asasi Manusia dan Integrasi Keadilan Gender melalui Pendekatan Maqashid al-Syariah**

Tantangan paling berat dan berliku dalam mengawal penegakan hak-hak pasca-perceraian di Indonesia, dan di belahan dunia Islam modern pada umumnya, adalah mengurai benang kusut yang melilit antara dogma teks keagamaan yang telah terdistorsi secara turun-temurun oleh bias budaya patriarki, dengan gelombang tekanan universalisasi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam konteks ini, instrumen HAM internasional seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) sering kali dianggap oleh kalangan konservatif sebagai ancaman ideologis terhadap yurisprudensi lokal. Kultur patriarki di berbagai daerah secara sistemik telah mensubordinasi hukum, melanggengkan asumsi puritan bahwa laki-laki sebagai entitas pencari nafkah tunggal berhak secara absolut atas kendali ekonomi, keputusan reproduksi, dan pemutusan ikatan rumah tangga, menempatkan perempuan pada posisi asimetris yang sangat rentan.

Menghadapi benturan epistemologis ini, intelektual muslim Abdullahi Ahmed An-Na'im secara argumentatif dan filosofis mengkritisi bahwa penegakan instrumen HAM di dunia Islam tidak akan pernah berhasil jika dipaksakan murni menggunakan epistemologi liberalisme sekuler Barat secara top-down. Penegakan hak-hak asasi perempuan justru harus diadvokasi secara kultural melalui reinterpretasi internal dari

---

<sup>16</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2008). Hal, 88.

korpus teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah yang sejatinya, secara intrinsik, membawa spirit emansipasi yang kuat. Kegagalan menafsirkan teks suci ini secara sosiologis dan kontekstual acap kali berujung pada pelembagaan diskriminasi yang dilegitimasi atas nama agama.<sup>17</sup>

Sebagai instrumen perwujudannya, pakar hukum Islam Mashood A. Baderin menawarkan sintesis intelektual yang menjanjikan, yakni memadukan doktrin *margin of appreciation* dengan teori sentral *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan akhir disyariatkannya hukum). Menurut penalaran Baderin, kewajiban dan komitmen negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim untuk meratifikasi dan mematuhi kovenan internasional tentang perlindungan hak-hak finansial perempuan sama sekali tidak kontradiktif dengan esensi syariat Islam. Sebaliknya, hal itu beririsan langsung karena tujuan fundamental syariat adalah menjaga kelangsungan hidup dan keselamatan fisik (*hifz al-nafs*), memelihara masa depan generasi keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga kehormatan dan martabat (*hifz al-'ird*), serta melindungi properti dan keberlangsungan ekonomi pihak yang lemah (*hifz al-mal*).<sup>18</sup>

Dalam diskursus kesetaraan yang linear dengan gagasan tersebut, Asgharali Engineer secara berani membongkar status quo patriarkal dengan menegaskan fakta historis bahwa nafkah masa *iddah* dan kompensasi kewajiban *mut'ah* sesungguhnya didesain oleh Islam sebagai instrumen jaring pengaman sosial ekonomi (*social safety net*) yang paling progresif, humanis, dan radikal pada peradaban zamannya. Fungsi utama dari jaring pengaman preskriptif ini adalah untuk mengintervensi dan mereduksi risiko kemiskinan struktural, marginalisasi sosial, dan ketergantungan psikologis perempuan seketika ikatan ekonomi perkawinannya terputus secara hukum. Ironisnya, literatur dan pemahaman fikih konservatif selama berabad-abad sering kali mengebiri fungsi jaring pengaman ini dengan memberlakukan prasyarat ketat yang secara logis hampir mustahil dipenuhi oleh istri yang menjadi korban kekerasan, misalnya dengan melabeli secara sempit istri yang melarikan diri dari kekerasan dalam rumah tangga sebagai istri yang *nusyuz* (durhaka/pembangkang). Labelisasi teologis ini digunakan sebagai senjata legal untuk secara otomatis menggugurkan seluruh klaim hak finansialnya di pengadilan, yang

---

<sup>17</sup> Abdullahi An-Na'im, *Islam and Human Rights* (Routledge, 2017), Hal, 128. <https://doi.org/10.4324/9781315251790>.

<sup>18</sup> Mashood A. Baderin, *International Human Rights and Islamic Law* (Oxford University Press, 2005), Hal, 118-125. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199285402.001.0001>.

jelas mencederai nilai keadilan *maqashid*.<sup>19</sup>

Sesuai tuntutan integratif dari telaah teoritis di bagian pendahuluan, landasan Hak Asasi Manusia di Indonesia sesungguhnya telah termaktub kuat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 28H ayat 1 memberikan jaminan konstitusional yang absolut atas persamaan kedudukan tanpa diskriminasi gender di hadapan hukum, serta hak asasi yang tak dapat diganggu gugat untuk memperoleh kesejahteraan sosial dan penghidupan yang layak bagi setiap individu. Mengingat Peradilan Agama merupakan institusi kekuasaan kehakiman di bawah naungan negara, para hakim yang bertugas diwajibkan oleh konstitusi untuk membebaskan diri mereka dari belenggu bias tekstualisme hukum keluarga masa lampau dan mengadopsi secara inheren prinsip-prinsip HAM. Konsekuensi logis dan yudisial dari adopsi perspektif HAM dan *maqashid* ini adalah sebuah keharusan untuk memandang pemenuhan hak nafkah pasca-perceraian bukan lagi sebagai manifestasi belas kasihan atau kedermawanan sukarela dari mantan suami, melainkan sebuah hak konstitusional dan hak fundamental kemanusiaan perempuan yang wajib dijamin, dilindungi, dan dieksekusi pemenuhannya secara paksa oleh instrumen kekuasaan negara tanpa toleransi terhadap diskriminasi. pembiaran struktural oleh negara terhadap ketidakpatuhan pembayaran nafkah ini secara esensial sama maknanya dengan keterlibatan negara dalam memfasilitasi kekerasan berbasis ekonomi (*economic abuse*).

### **3. Analisis Implementasi Keadilan Substantif, Anomali Struktural, dan Tinjauan Data Empiris Kontemporer**

Untuk membuktikan secara objektif apakah kerangka normatif yang ideal dan wacana keadilan HAM tersebut telah terinjeksi serta berdenyut ke dalam pembuluh darah praktik peradilan perdata Islam di Indonesia, diperlukan pisau bedah analitis yang berbasis pada pemaparan data empiris skala nasional. Berdasarkan penelusuran terhadap Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI, lanskap demografi keluarga Indonesia tengah mengalami fenomena hiper-eskalasi yang memprihatinkan dalam akumulasi perkara perceraian. Data agregat membuktikan bahwa sebagian besar pemutusan ikatan tersebut mencapai proporsi yang melampaui di banyak yurisdiksi diajukan oleh pihak perempuan melalui jalur instrumen cerai gugat, bukan lagi cerai talak oleh suami.

---

<sup>19</sup> Asgharali Engineer, *Rights of Women in Islam*, New Delhi (Sterling Publishers, 2008). Hal, 116.

**Tabel 1. Komparasi Jumlah Perkawinan Terdaftar dan Putusan Perceraian (Talak dan Gugat) Skala Nasional Berdasarkan Data BPS Tahun 2020–2025**

Tahun Pelaporan	Total Jumlah Perkawinan Terdaftar	Total Putusan Perceraian (Talak & Gugat)	Persentase Perceraian berbanding Perkawinan (%)
2020	1.780.346	291.677	16,38%
2021	1.742.049	447.743	25,70%
2022	1.705.348	516.344	30,28%
2023	1.577.255	463.654	29,40%
2024	1.478.302	394.608	26,69%
2025	1.480.048	438.168	29,61%

(Sumber: Badan Pusat Statistik RI, 2020-2025)<sup>20</sup>

Jika ditelaah melalui investigasi sosiologis, motif dominan dari ledakan cerai gugat ini bukanlah akibat pergeseran nilai kebebasan tanpa batas, melainkan berakar kuat pada krisis ketahanan ekonomi keluarga, ketidakmampuan absolut suami dalam memberikan nafkah yang layak secara konsisten, perselisihan tajam dan terus-menerus, hingga prevalensi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) fisik dan psikologis.

Paradoks yudisial yang paling ironis dan mengkhawatirkan justru muncul membayangi perempuan pasca-putusan ketukan palu hakim. Meskipun perempuan berhak secara normatif untuk menuntut kompensasi dan pemenuhan hak finansialnya melalui perumusan *posita* (dasar dan dalil gugatan) serta *petitum* (tuntutan spesifik) di dalam berkas pengadilan, tingkat realisasi dikabulkannya pemenuhan hak tersebut di lapangan menunjukkan angka degradasi yang berada pada level kritis.

Kondisi anomali empiris ini dapat dipetakan, divisualisasikan, dan dianalisis secara jauh lebih presisi melalui penarikan data mutakhir dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Agama Kelas IA Semarang untuk periode pemutusan triwulan tahun pelaporan 2026.

<sup>20</sup> Badan Pusat Statistik, "Nikah Dan Cerai Menurut Provinsi, 2020-2025," Badan Pusat Statistik, 2026, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi--2020.html?year=2025>.

**Tabel 2. Rasio Perbandingan Putusan Penyelesaian Perceraian dan Tingkat Inklusi Pemenuhan Hak Nafkah**

Klasifikasi Jenis Perkara	Tahun Putus Pengadilan	Jumlah Perkara yang Diputus Inkrah	Perkara yang Secara Eksplisit Memuat Hak Finansial Istri/Anak	Persentase Aktual Pemenuhan Hak (%)	Rincian Distribusi Jenis Hak yang Paling Banyak Dikabulkan Hakim
<b>Cerai Talak</b> (Inisiatif Murni Suami)	2026	125	64	<b>51,20%</b>	Mut'ah (63 kasus), Nafkah Iddah (15 kasus), Hadhanah Anak (1 kasus)
<b>Cerai Gugat</b> (Inisiatif Perlindungan Istri)	2026	476	7	<b>1,47%</b>	Mut'ah (6 kasus), Nafkah Iddah (4 kasus), Hadhanah Anak (3 kasus)

*(Sumber: Agregasi Data Publik SIPP Pengadilan Agama Semarang, Triwulan 2026)<sup>21</sup>*

Data kuantitatif pada tabel di atas menyingkap wajah realitas yang sangat miris dan menjadi instrumen justifikasi tak terbantahkan betapa ringkih dan asimetrisnya perlindungan hukum perdata Islam dalam tataran penegakan praksis. Dalam instrumen Cerai Talak, di mana pihak suami yang menduduki kursi sebagai pemohon diwajibkan oleh birokrasi peradilan untuk menyetorkan seluruh beban finansial di meja kepaniteraan pengadilan sebelum ikrar talak sakral diucapkan, persentase perlindungan relatif terjamin, mencapai 51,20%. Mahkamah Agung memang telah mengonstruksi sebuah prosedur administratif protektif di mana hakim akan menanggapi atau bahkan menggugurkan secara total permohonan eksekusi ikrar talak apabila suami berkeberatan atau menolak membayar nominal kompensasi finansial yang telah dihitung dan ditetapkan dalam amar putusan.

Akan tetapi, bencana yurisprudensi dan krisis kemanusiaan terjadi secara terbuka pada jalur Cerai Gugat. Dari total 476 perkara putus yang mana perempuan berjuang untuk otonominya, hanya 7 perkara (sebesar 1,47%) yang diiringi dengan penetapan kewajiban nafkah berkelanjutan pasca-perceraian. Ketimpangan ekstrem dan disparitas

<sup>21</sup> Pengadilan Agama Semarang, "Statistik Perkara Pemenuhan Hak Ibu Dan Anak."

pemenuhan hak ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan berakar pada empat anomali struktural yang fundamental.

**Pertama, Sisa-Sisa Dogma Hukum Klasik yang Membelenggu.** Secara historis tradisional, instrumen *khulu'* dianggap sebagai mekanisme pemutusan hak nafkah perempuan karena secara logika fiqh, perempuanlah yang berhasrat merusak ikatan rumah tangga dan karenanya justru diwajibkan membayar tebusan (*iwad*). Walaupun KHI modern telah secara konseptual memisahkan antara prosedur cerai gugat biasa (karena alasan pelanggaran taklik talak atau penelantaran) dan *khulu'*, stigma psikologis bahwa "seorang istri yang menggugat ke pengadilan secara otomatis menjadi *nusyuz* dan tidak berhak menuntut harta sepeserpun" masih tertanam kuat, baik di benak sebagian majelis hakim konservatif maupun di dalam konstruksi berpikir masyarakat itu sendiri. Dalam praktiknya, perempuan yang kelelahan secara fisik dan mental menghadapi penderitaan domestik sering kali merelakan dan mengorbankan seluruh hak finansial fundamentalnya (*bargaining in the shadow of the law*) asalkan permohonan pemutusan ikatan cerainya segera direalisasikan dan dikabulkan oleh hakim.

**Kedua, Hambatan Prosedural yang Menghukum Ketidaktahuan (Absennya Posita dan Petitum yang Memadai).** Hukum Acara Perdata warisan kolonial yang diadopsi ketat di peradilan agama menganut asas pasif dan *ultra petita* (hakim diharamkan memutus mengabulkan melebihi apa yang secara tertulis dituntut oleh penggugat). Ironisnya, mayoritas demografi perempuan yang berperkara mendaftarkan perkaranya secara mandiri (*in personam*) tanpa pendampingan kuasa hukum atau paralegal profesional. Akibatnya, mereka tidak memiliki literasi hukum yang memadai untuk merumuskan kalkulasi aktuarial *nafkah iddah* atau menuntut *mut'ah* secara komprehensif di dalam dokumen *petitum* gugatannya. Sistem yang kaku ini pada akhirnya menghukum pihak yang buta hukum.

**Ketiga, Efek Destruktif Dominasi Putusan Verstek.** Kajian empiris mendalam dari Ridmajayanti dkk dan kaidah hukum acara perdata menggarisbawahi bahwa apabila pihak suami (sebagai tergugat) secara sengaja, sadar, atau beritikad buruk absen dan mangkir dari seluruh panggilan resmi serta tahapan persidangan, majelis hakim tidak memiliki pilihan selain menjatuhkan putusan secara *verstek* (pemutusan sepihak tanpa hadirnya tergugat). Putusan *verstek* sejatinya diciptakan untuk memudahkan dan mempercepat kepastian hukum bagi istri untuk berpisah, namun kenyataannya ia menjelma menjadi bumerang yang melukai pemenuhan hak finansial. Tanpa kehadiran

interaktif suami, prosedur mediasi menjadi gugur, pemeriksaan validasi nominal aset atau gaji menjadi buntu, dan pemaksaan kepatuhan pembayaran kompensasi menjadi nyaris mustahil untuk dilaksanakan di muka sidang. Hakim sering berdalih menolak memutus besaran *mut'ah* atau nafkah secara sepihak dalam ruang hampa sidang *verstek* dengan argumentasi yudisial tidak diketahuinya kapasitas riil ekonomi mantan suami secara valid, yang berimplikasi langsung pada lenyapnya hak-hak perempuan tersebut untuk selama-lamanya.<sup>22</sup>

**Keempat, Kevakuman Otoritas Lembaga Eksekusi Pemaksa Hak.** Bencana terbesar dalam sistem hukum perdata Indonesia adalah ketidakmampuan mengeksekusi kemenangan. Jika pun seorang istri beruntung, didampingi pengacara, dan memenangkan putusan *inkrah* yang secara eksplisit mencantumkan perintah bagi mantan suami untuk menyetorkan *mut'ah* puluhan juta dan *nafkah anak* bulanan, putusan pengadilan tersebut acap kali tidak lebih dari sekadar 'macam kertas' tanpa taring eksekusi nyata. Prosedur eksekusi perdata konvensional di Indonesia mengharuskan mantan istri (bertindak sebagai pemohon eksekusi) untuk mendaftarkan permohonan sita eksekusi (sita jaminan/sita eksekutorial) kembali ke pengadilan. Proses ini memaksa pihak istri untuk menanggung sendiri biaya operasional panitera, pelacakan kepemilikan aset, biaya pengamanan, dan pelelangan aset (*voorschot*), yang prosedurnya sangat mahal, berbelit-belit, menguras emosi, dan rawan kolusi birokrasi. Sangat sering ditemukan fakta bahwa nominal biaya administratif eksekusi di muka jauh lebih besar dari besaran tunggakan *nafkah anak* bulanan yang dituntut. Akibat logis dari sistem yang disfungsi ini, pembiaran hukum (*legal impunity*) terhadap mantan suami yang melanggar kewajiban perintah pengadilan merajalela di seluruh pelosok negeri, secara sistematis memfasilitasi apa yang oleh literatur HAM global disebut sebagai "feminisasi kemiskinan" terstruktur pasca-perceraian.

#### **4. Rekonstruksi Ijtihad Yudisial Hakim dan Transformasi Institusional Eksekusi Putusan**

Merespons krisis keadilan yang berkejolak di dalam ruang persidangan tersebut, dinamika pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia menuntut pergeseran paradigma yang drastis, bergerak dari cengkeraman positivisme legal-tekstualis yang pasif menuju hermeneutika sosiologis yudisial yang dijiwai secara utuh oleh nilai-nilai

---

<sup>22</sup> Ridmajayanti et al., "Inequality of Rights in Verstek Divorce: Islamic Law Perspective and Practices in Religious Courts."

filosofis *maqāsid al-syarī'ah* (tujuan kemanusiaan syariat). Afandi secara profetik meniscayakan bahwa karakter hukum perkawinan Islam yang berkarakter progresif mutlak menuntut peran aktif organ negara untuk campur tangan, tidak hanya secara regulatif namun juga secara represif protektif, karena perceraian pada hakikatnya bukanlah ajang pelecehan terhadap kaum hawa. Peminggiran hak ekonomi perempuan yang dilegitimasi sistem setelah terjadinya perceraian bertentangan secara diametral dan mengkhianati prinsip dasar *hifz al-nafs* (perlindungan kehidupan fisik yang bermartabat) dan *hifz al-mal* (keberlangsungan dan pelestarian martabat material) yang menjadi ruh tak terpisahkan dari hukum Islam.<sup>23</sup>

Langkah institusional paling revolusioner dan strategis yang telah dirintis oleh Mahkamah Agung dalam dekade terakhir guna memotong kebuntuan ini adalah kebijakan optimalisasi *hak ex officio* (wewenang memutuskan suatu hal karena jabatannya secara independen) oleh Majelis Hakim. Sensitivitas gender dari aparaturnya memegang peran absolut dalam meretas kebuntuan prosedur ini. Mansari dan Moriyanti mengartikulasikan bahwa seorang hakim peradilan agama modern yang telah terinternalisasi wawasan keadilan gender diwajibkan secara moral dan profesional untuk melakukan konstruksi dan penemuan hukum (*rechtvinding*) demi melindungi pihak yang dilemahkan secara struktural maupun relasional. Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui peluncuran produk hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 telah berupaya keras meruntuhkan kemandekan dogma fiqh klasik. SEMA ini secara imperatif memberikan pedoman kuat bahwa dalam perkara cerai gugat khususnya pada kasus yang mana gugatan istri murni dilandasi oleh penelantaran ekonomi selama berbulan-bulan, perselingkuhan suami, atau tindak pidana kekerasan fisik, dan bukan diakibatkan oleh keingkaran moral (*nusyuz*) dari pihak istri hakim diberikan legitimasi dan keleluasaan proaktif untuk menggunakan hak *ex officio*-nya. Melalui hak ini, hakim dapat secara langsung menetapkan pembebanan besaran *nafkah iddah*, *mut'ah*, dan nafkah tanggungan masa depan anak kepada suami, meskipun istri yang bersangkutan, karena kepolosannya akan literatur hukum, tidak mencantumkan atau menuliskannya dalam berkas *petitum*.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Ali Afandi, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Perspektif Fiqh Dan Implementasi Modern* (Jakarta: Kencana, 2014). Hal, 46.

<sup>24</sup> Mansari Mansari and Moriyanti Moriyanti, "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pascaperceraian," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 5, no. 1 (October 14, 2019): 43, <https://doi.org/10.22373/equality.v5i1.5377>.

Ijtihad yudisial progresif ini secara konseptual sangat memukau karena mengubah wajah kelim instrumen cerai gugat. Jika sebelumnya cerai gugat dianggap sebagai peluntur hak otomatis, kini ia diubah menjadi perisai yurisprudensi perlindungan kemanusiaan. Pertimbangan hukum mendalam (*ratio decidendi*) para hakim yang berani melompati formalitas asas *ultra petita* demi mencapai puncak keadilan substantif ini membuktikan dengan gamblang bahwa hukum perdata Islam di Indonesia tidak jumud, melainkan memiliki kelenturan yang luar biasa tajam dalam mengakomodasi perkembangan wacana Hak Asasi Manusia dan perlindungan perempuan tanpa menyalahi dalil syar'i.

Lebih lanjut, dalam memutuskan penetapan nominal *nafkah*, institusi peradilan tidak sepatutnya lagi mengandalkan tafsir abstrak, persangkaan semata, atau pengakuan sepihak suami di persidangan. Kalkulasi keadilan dipertimbangkan melalui inovasi penelusuran rekam jejak finansial (seperti validasi *payroll* penghasilan elektronik, slip gaji, atau rekening koran), serta penerapan standar ukuran kepatutan kelayakan hidup modern (*standard of living*) yang memperhitungkan laju inflasi ekonomi daerah serta besaran urgensi pemenuhan hak dasar peradaban anak (seperti alokasi wajib biaya asuransi kesehatan berkelanjutan dan jaminan deposit pendidikan tinggi). Apabila seorang suami berusaha mengelabui pengadilan dengan berlindung di balik kedok putusan *verstek* agar kekayaannya tidak terungkap, hakim yang berhaluan progresif sejatinya tetap dapat mengalkulasi indikator kemampuan finansial minimum dari data profesi pencari nafkah yang secara formal telah tercantum di berkas kutipan akta perkawinan asalnya, untuk kemudian menetapkan vonis utang nafkah yang berkekuatan hukum tetap (inkrah) dan membebani suami di masa depan.<sup>25</sup>

Meskipun fondasi kokoh dogmatika hukum yang revolusioner dan berpihak pada perempuan telah dikonstruksi secara apik melalui penguatan kewenangan *ex officio* hakim tersebut, studi ini secara tajam mengemukakan bahwa terobosan legal di ruang sidang tersebut belumlah memadai sama sekali tanpa adanya intervensi sistemik negara yang radikal di ranah kelembagaan eksekusi putusan. Shofiatul Jannah dkk menjelaskan perbandingan langsung dengan kemajuan sistem tata peradilan syariah di negara jiran, Malaysia memperlihatkan dengan sangat transparan bahwa keberhasilan jaminan pasca-

---

<sup>25</sup> Adi Nur Rohman and Elfirda Ade Putri, "Progressive Reading of Child Custody in Indonesian Marriage Law from a Gender Justice Perspective: A Comparative Study of Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 11, no. 1 (March 31, 2022): 43-63, <https://doi.org/10.25216/jhp.11.1.2022.43-63>.

perceraian bergantung sepenuhnya pada kehadiran tangan besi (intervensi) negara di ranah privat ekonomi.<sup>26</sup>

Di sistem hukum tata keluarga Malaysia, institusi negara secara responsif telah membangun badan khusus "Bahagian Sokongan Keluarga" (BSK) atau *Family Support Division*, sebuah struktur kelembagaan eksekutorial independen yang berkedudukan di bawah hierarki Mahkamah Syariah. Lembaga inovatif ini diberikan mandat dan kewenangan penuh oleh undang-undang negara bagian untuk melacak kepemilikan aset secara diam-diam, berwenang membekukan akses rekening tabungan pelaku secara sepihak, dan bekerja sama secara institusional dengan entitas perbankan nasional maupun majikan swasta untuk memotong langsung (potongan sumber) dari gaji atau kompensasi mantan suami secara autodebet setiap bulannya. Bahkan, pada eskalasi pembangkangan tertinggi, institusi ini dapat menerbitkan perintah penahanan seketika (waran tangkap) terhadap mantan suami yang secara sengaja, tanpa alasan kebangkrutan yang sah, mengabaikan mandat pengadilan atas kewajiban *nafkah iddah*, kompensasi *mut'ah*, dan hak asasi *hadhanah* anak, tanpa sedikit pun perlu membebankan biaya panjar eksekusi selangit kepada istri yang telah jatuh menjadi korban perceraian.

Konklusi paling mendasar dari pendedahan analisis implementatif yang panjang ini bermuara pada satu keharusan konstitusional yang sangat mendesak: hukum keluarga Islam di dalam konstelasi negara hukum Indonesia meniscayakan transformasi tata laksana struktural di ranah eksekusi perdata yang revolusioner. Pendekatan analisis teleologis (*maqashid*) menegaskan secara filosofis bahwa putusan pengadilan yang berisi mengenai kewajiban nafkah domestik tidak boleh lagi diklasifikasikan, disamakan, atau diturunkan derajatnya sebagai sekadar sengketa utang-piutang keperdataan biasa antar individu (hukum privat murni), melainkan harus dinaikkan statusnya sebagai instrumen penunaian *haqqullah* (kewajiban ketuhanan) dan perlindungan pemenuhan hak asasi kemanusiaan yang berdimensi kepentingan publik.

Oleh karenanya, integrasi kebijakan tingkat kementerian dan lembaga yang kuat, yang mampu menghubungkan infrastruktur data antara Pengadilan Agama di bawah Mahkamah Agung, sektor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan terpusat, entitas perpajakan Kementerian Keuangan, dan kelembagaan pendataan ketenagakerjaan

---

<sup>26</sup> Shofiatul Jannah et al., "Implementation of Post-Divorce Alimony Policies from a Gender Justice Perspective: A Comparative Legal Study of Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam," *Ulumuna* 29, no. 2 (December 31, 2025): 959–89, <https://doi.org/10.20414/ujis.v29i2.1762>.

mutlak diperlukan dan harus segera diwujudkan tanpa penundaan. Sinergi institusional berarsitektur teknologi (*e-governance*) ini secara efektif akan mampu mengunci akses kehidupan finansial mantan suami yang berwatak pembangkang dari mandat kewajiban putusan nafkahnya. Rekonstruksi besar-besaran ini diyakini akan sanggup mengubah sistem operasionalisasi peradilan hukum keluarga Islam di Indonesia, berevolusi dari sekadar entitas prosedural-administratif birokratis menjadi garda negara terdepan dan instrumen terkuat dalam perlindungan hak-hak asasi kaum perempuan. Transisi ini pada puncaknya akan mengakhiri impunitas budaya patriarki struktural, memutus mata rantai feminisasi kemiskinan turunan, dan mewujudkan harmoni sosiologis yang utuh antara pesan luhur spiritualitas syariat dan manifestasi standar kemanusiaan peradaban modern.

### **C. KESIMPULAN**

Konstruksi normatif sistem hukum keluarga Islam di Indonesia terkait penjaminan hak-hak finansial esensial bagi perempuan pasca-perceraian telah menunjukkan lintasan evolusi yudisial yang sangat progresif, bertransformasi perlahan dari paradigma tekstualistik fiqh klasik yang kental dengan hegemoni patriarkis menuju pengakomodasian keadilan negara hukum melalui instrumen Kompilasi Hukum Islam dan ijtihad perlindungan dari Mahkamah Agung. Kendati pilar normatif tersebut semakin kuat, data statistik mutakhir dan analisis sosio-yuridis empiris memvalidasi secara meyakinkan masih terjadinya kegagalan sistemik berskala masif dalam penerapan keadilan substantif tersebut. Hal ini terbukti dari fakta pahit bahwa sebagian besar kaum perempuan yang terpaksa menginisiasi cerai gugat di pengadilan demi otonominya justru harus merelakan kehilangan hak fundamental atas *nafkah iddah* dan *mut'ah* sebagai akibat dari dominannya jebakan hukum dalam putusan *verstek*, rendahnya literasi hukum pemohon, dan disfungsi kronis mekanisme eksekusi aset perdata yang tidak ramah terhadap rakyat kecil. Merespons krisis kemanusiaan di ranah operasionalisasi hukum ini, negara dituntut mendesak untuk tidak hanya menerapkan pendekatan universalitas Hak Asasi Manusia dan kerangka filosofis *maqāṣid al-syarī'ah* guna mendukung manuver keadilan *ex officio* hakim, tetapi mutlak harus segera merevolusi institusi yudisial dengan membentuk aparat eksekusi otonom berwibawa tinggi yang terintegrasi secara teknologis dengan sistem perbankan terpusat agar mampu mengkriminalisasi penelantaran putusan nafkah secara langsung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Perspektif Fiqh Dan Implementasi Modern*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Al-jaziry, Abdu Al-Rohman. *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'Ah*. 4th ed. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. 7th ed. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- An-Na'im, Abdullahi. *Islam and Human Rights*. Routledge, 2017. <https://doi.org/10.4324/9781315251790>.
- Badan Pusat Statistik. "Nikah Dan Cerai Menurut Provinsi, 2020-2025." Badan Pusat Statistik, 2026. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi--2020.html?year=2025>.
- Baderin, Mashood A. *International Human Rights and Islamic Law*. Oxford University Press, 2005. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199285402.001.0001>.
- Engineer, Asgharali. *Rights of Women in Islam*. New Delhi. Sterling Publishers, 2008.
- Fahmi, Ahsanul, Arlo Benjamin Scott, Souad Ahmed Ezzerouali, and Sergi Fernandez Alejandro. "The Broken Bridge: Are Religious Courts Upholding the Promise of Post-Divorce Support for Women and Children in Indonesia?" *Journal of Private and Commercial Law* 9, no. 2 (November 30, 2025): 235–54. <https://doi.org/10.15294/jpcl.v9i2.34530>.
- Hasbi, Ridwan, and Syafaruddin Hasbi. "The Legality of Divorce in the Perspective of Hadith." *Jurnal Ushuluddin* 24, no. 1 (June 2, 2016): 51. <https://doi.org/10.24014/jush.v24i1.1526>.
- Jannah, Shofiatul, Mutiara Sari Dewi, Nur Sa'adah Rizqy Ramadhani Arifin, Sella Anggraeni, and Qowwimatul Aqidah Arifin. "Implementation of Post-Divorce Alimony Policies from a Gender Justice Perspective: A Comparative Legal Study of Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam." *Ulumuna* 29, no. 2 (December 31, 2025): 959–89. <https://doi.org/10.20414/ujs.v29i2.1762>.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2008.
- Ma'ruf Zaki Murtadho. "Motivation and Impact of Unregistered Marriage among the Community of Sukaramah Village, Panyipatan District, Tanah Laut Regency." *Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections* 1, no. 1 (October 16, 2025): 1–10. <https://doi.org/10.65101/lawric.v1i1.101>.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Mansari, Mansari, and Moriyanti Moriyanti. "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pascaperceraian." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 5, no. 1 (October 14, 2019): 43. <https://doi.org/10.22373/equality.v5i1.5377>.
- Pengadilan Agama Semarang. "Statistik Perkara Pemenuhan Hak Ibu Dan Anak."

Pengadilan Agama Semarang, 2026. <https://mail.pa-semarang.go.id/id/kepaniteraan/statistik-perkara/perkara-pemenuhan-hak-ibu-dan-anak>.

- Rahmawati, Rahmawati, Budiman Budiman, Putri Ananda Saka, Noerhoneydayatie binti Abdul Manaf, and Sunuwati Sunuwati. "Dis-Implementation of the Islamic Family Law in Fulfilling the Rights of Ex-Wives After Divorce in Indonesia." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2025): 538–59. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v9i1.27172>.
- Ramadhita, Ramadhita, Mahrus Ali, and Bachri Syabbul. "Gender Inequality and Judicial Discretion in Muslims Divorce of Indonesia." *Cogent Social Sciences* 9, no. 1 (December 31, 2023). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2206347>.
- Ridmajayanti, Alwi Jaya, Arifullah, Jumra, and Nurmisari. "Inequality of Rights in Verstek Divorce: Islamic Law Perspective and Practices in Religious Courts." *Journal of Indonesian Scholars for Social Research* 5, no. 1 (January 25, 2025): 73–82. <https://doi.org/10.59065/jissr.v5i1.175>.
- Rohman, Adi Nur, and Elfirda Ade Putri. "Progressive Reading of Child Custody in Indonesian Marriage Law from a Gender Justice Perspective: A Comparative Study of Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 11, no. 1 (March 31, 2022): 43–63. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.1.2022.43-63>.
- Sanusi, Sanusi, Rifqi Qiwiylul Iman, Reza Baihaki, and Ibnu Farhan. "Judges' Ijtihad on Women's Rights after Divorce and Its Contribution to Family Law Reform in Indonesia." *SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity* 3, no. 1 (July 30, 2023): 1. <https://doi.org/10.24042/smart.v3i1.16981>.
- Saputra, Wahyu, Muhammad Ali Murtadlo, and Aftab Haider. "Challenges in Upholding Women's Post-Divorce Rights: Experiences From Legal Practitioners in the Mataraman Region, East Java." *AL-HUKAMA* 14, no. 1 (June 11, 2024): 46–73. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2024.14.1.46-73>.
- Seff, Nadiyah, Muhammad Hidayat, Nurliana Nurliana, Tharekh Era Elraisly, and Maskur Rosyid. "Islamic Family Law and Women's Rights in Indonesia: Between Normativity, Reform, and Social Realities." *ASEAN Journal of Islamic Studies and Civilization (AJISC)* 2, no. 2 (October 22, 2025): 237–56. <https://doi.org/10.62976/ajisc.v2i2.1430>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. 2nd ed. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Wilson, Jeremiah Ray, and Adi Sulistiyono. "Restorative Justice and Hybrid Mediation: Reforming Civil Dispute Resolution in Indonesian Courts." *Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections* 1, no. 3 (April 6, 2026): 85–106. <https://doi.org/10.65101/lawric.v1i3.244>.